



PUTUSAN

Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sungai Dualap, 18 Mei 1985, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Pemohon;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Parit Culum, 15 Maret 1987, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 297/Pdt.G/2020/PA.MS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di kediaman orang Tua Termohon pada tanggal 24 Juli 2007 di hadapan pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor; 78/05/XI/2007, pada tanggal 08 November 2007;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan Termohon berstatus Perawan dalam usia 20 tahun;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dengan alamat terakhir di kediaman bersama di Talang Rimbo, RT 005, RW 002, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama kurang lebih 11 tahun;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya berlangsung kurang lebih 13 tahun, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon dan Pemohon belum dikaruniai seorang anak selama pernikahan sehingga sering menyebabkan pertengkaran. Kemudian Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga jika dinasehati tidak patuh. Karena kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sepakat untuk mengakhiri rumah tangga nya. Kemudian pada tanggal 15 September 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa sejak Pemohon dan Termohon tinggal secara terpisah, dimana Pemohon bertempat kediaman di Talang Rimbo, RT 005, RW 002, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Termohon bertempat kediaman di Talang Rimbo, RT 005, RW 002, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan telah berjalan kurang

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 1 bulan, selama itu pula antara Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;

7. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya dengan bermusyawarah, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, dan berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
3. Menetapkan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya permohonannya dan menambahkan keterangan yaitu: Bahwa pada posita 5 menyatakan penyebab Pemohon dan Termohon karena belum dikaruniai seorang anak dan telah berusaha berobat. Sebelumnya Termohon pernah mengalami keguguran dan Pemohon ingin mengadopsi anak tetapi Termohon menolak. Pihak orangtua Termohon tidak mendukung jika Termohon memiliki anak dari Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 78/05/XI/2007 Tanggal 08 November 2007 atas nama Pemohon dan Termohon yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, telah bermeterai cukup dan di-*nazegeling*, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi;

Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon sejak ia menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan alamat terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Parit culum II Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurang lebih 11 tahun;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu:Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan bertengkar karena belum memiliki anak tetapi sudah berusaha berobat ,Mertua sering ikut campur dalam program kehamilan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat laporan dari Pemohon terkait pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 2 (dua) bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh saksi sebanyak 1 (satu) kali, namun tidak berhasil;

Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 005, RW 002, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi:

Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon sejak ia menikah dengan Pemohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan alamat terakhir bertempat tinggal di kediaman bersama di Parit culum II Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama kurang lebih 11 tahun;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun-rukun saja namun sejak 2 (dua) bulan yang lalu dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yaitu: Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan bertengkar karena belum memiliki anak tetapi sudah berusaha berobat, Mertua sering ikut campur dalam program kehamilan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Saksi mendapat laporan dari Pemohon terkait pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama, tidak pernah kembali lagi bersama Termohon dan sampai saat ini mereka telah berpisah 2 (dua) bulan lamanya dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon pernah dilakukan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon mencukupkan alat buktinya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah cerai talak yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Muara Sabak, maka berdasarkan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Muara Sabak mempunyai kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pada sidang yang ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon datang secara langsung, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya untuk datang, sedangkan ketidakterdatangan Termohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka harus dinyatakan Termohon tidak hadir dan Majelis Hakim memeriksa perkara ini tanpa kehadiran Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir ke muka sidang, maka mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg, Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya damai agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis hanya berlangsung kurang lebih 13 tahun, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon dan Pemohon belum dikaruniai seorang anak selama pernikahan sehingga sering menyebabkan pertengkaran. Kemudian Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami dan juga jika dinasehati tidak patuh. Karena kejadian tersebut Pemohon dan Termohon sepakat mengakhiri rumah tangga nya. Kemudian pada tanggal 15 September 2020 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek) sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat (P.) dan dua orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah) atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan fotokopi dari akta autentik dan telah bermaterai cukup dan dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, dan cocok dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPperdata, bukti tersebut berhubungan langsung dengan perkara ini dimana isinya menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah menikah pada 24 Juli 2007 di Kecamatan Muara Sabak Barat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berkepentingan langsung (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menerima kedua saksi tersebut untuk selanjutnya didengar kesaksian keduanya;

Menimbang, bahwa kedua saksi melihat bahwa Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu. Keterangan kedua saksi adalah fakta yang didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 24 Juli 2007 di Kecamatan Muara Sabak Barat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal berpindah-pindah tempat tinggal dengan alamat terakhir di kediaman bersama di Talang Rimbo, RT 005, RW 002, Kelurahan Parit Culum II, Kecamatan Muara Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, selama kurang lebih 11 tahun sampai akhirnya berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami istri tetapi belum dikaruniai keturunan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa pada bulan September 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon karena tekanan batin belum dikaruniai keturunan kemudian Pemohon pergi dari kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) bulan;

➤ Bahwa sudah ada upaya damai, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan atau tidak dengan pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa adalah hak seorang suami untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, hal tersebut sesuai firman Allah dalam surah al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (berketetapan hati untuk menjatuhkan) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa sekalipun hak talak adalah hak suami, namun perlu dilihat pula alasan yang mendasari seorang suami untuk menjatuhkan talaknya terhadap isteri, dan menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim unsur substansial alasan perceraian yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas adalah pecahnya rumah tangga, bukan intensitas terjadinya pertengkaran, meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi tidak mengakibatkan pecahnya rumah tangga, maka unsur pasal tersebut belum terpenuhi, tetapi sebaliknya meskipun pertengkaran hanya satu kali atau tidak terjadi pertengkaran secara nyata, tetapi rumah tangganya sudah pecah, maka unsur pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1997 menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38.K/AG/1990 yang menyatakan "bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu *"mitsaqan ghalidzhan"*, perjanjian suci, yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari salah satu pihak. Kalau pengadilan telah yakin bahwa perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang seharusnya dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun dengan kondisi rumah tangga yang demikian maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai, bahkan mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Dalam situasi seperti ini perceraian dipandang lebih tepat, dengan harapan akan mendatangkan kebaikan (mashlahah) bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, sehingga permohonan Pemohon terbukti serta beralasan sesuai kehendak Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, untuk itu patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang akan dijatuhkan oleh Pemohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundangan yang berlaku dan nash syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PENGGUGAT) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERGUGAT) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Sabak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 536000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Sabak pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H sebagai Ketua Majelis, Ayeb Soleh. SHI dan Rizki Gusfaroza, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Tri Wahyuni, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ayeb Soleh. SHI

Sulistianingtias Wibawanty, S.H.,M.H

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.MS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Rizki Gusfaroza, SH.

Panitera Pengganti,

Tri Wahyuni, S.Kom., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	420.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Panitera,

Dakardi, S.Ag., M.Sy

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.297/Pdt.G/2020/PA.MS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)